

(Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan) maka diperlukan kewibawaan, kesadaran dan rasa tanggung jawab yang sangat besar antara DLLAJ dan masyarakat.

Upaya pemerintah dan realisasinya ini yang akan menjadi perhatian penulis untuk mengangkatnya dalam penulisan hukum. Dalam hal ini penulis mengambil instansi yang sangat berperan dalam upaya untuk merealisasikan penggunaan SAFETY BELT yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

Pembahasan tentang tinjauan yuridis mengenai penggunaan SAFETY BELT (sabuk keselamatan) pada pengendara kendaraan roda 4 (lebih) di propinsi Jateng ini penulis akan mengkaji permasalahan yang ada di propinsi Jateng dengan lokasi di kota Semarang.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pelaksanaan penelitian dan terbatasnya waktu maka perlu diadakan pembatasan masalah yang hanya mengambil lokasi di kota Semarang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya DLLAJ dalam merealisasikan penggunaan SAFETY BELT di propinsi Jawa Tengah ?
2. Hambatan dan kendala apa saja yang mempengaruhi upaya dari DLLAJ dalam merealisasikan penggunaan SAFETY BELT di propinsi Jawa Tengah serta bagaimana cara mengatasinya ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana DLLAJ dalam upayanya untuk merealisasikan penggunaan SAFETY BELT.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi DLLAJ dalam merealisasikan upaya tersebut serta bagaimana cara mengatasinya.

b. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah yang telah diambil serta penerapan teori-teori yang telah

diperoleh selama kuliah terhadap masalah-masalah yang ada di dalam ruang lingkup DLLAJ.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi lembaga pendidikan

Di dalam hal ini adalah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum untuk menambah perbendaharaan perpustakaan.

b. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan yang baru tentang tinjauan yuridis mengenai penggunaan SAFETY BELT pada pengendara kendaraan roda 4 (lebih) di propinsi Jateng.

c. Bagi masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya para pengendara kendaraan roda 4 (lebih) tentang hukum dari pemberlakuan SAFETY BELT.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau Social Legal Approach hal ini mengingat bahwa penelitian ini permasalahannya yang akan diteliti yaitu mengenai hubungan antara faktor yuridis terhadap faktor sosiologis. Maksud dari yuridis disini adalah bahwa penelitian ini berdasarkan pada

teori-teori khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Artinya bahwa dasar-dasar yang terdapat dalam satu perundang-undangan digunakan untuk meninjau serta menganalisis masalah. Maksud dari sosiologis disini adalah kenyataan yang terjadi dengan pelaksanaan terhadap upaya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) dalam merealisasikan penggunaan SAFETY BELT.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu memberikan gambaran secara sistematis tentang dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam melakukan upaya untuk merealisasikan pemberlakuan SAFETY BELT pada masyarakat serta faktor dan kendala yang dihadapi serta bagaimana cara mengatasinya.

3. Metode pengumpulan data

Data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian dikumpulkan sebagai pendukung dan penunjang tersususnya penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan alat :

- a. Wawancara, yaitu Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun tidak terstruktur

yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan.

- b. Daftar pertanyaan, yaitu dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar pertanyaan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan dimungkinkan adanya suatu variasi pertanyaan pada wawancara berlangsung.

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan yang dipergunakan adalah :

- a. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan landasan teori dalam penyusunan skripsi. Peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas, Keputusan Menteri No. 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan, . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan sabuk Keselamatan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam bentuk literature-literatur, hasil penelitian, makalah, dokumen

yang hubungannya dengan permasalahan dan obyek yang akan diteliti serta bahan kearsipan yang bersifat publik.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguji data dengan konsep, teori dan peraturan mengenai pemberlakuan penggunaan sabuk keselamatan dan diharapkan akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana upaya DLLAJ dalam merealisasikan penggunaan SAFETY BELT di propinsi Jawa Tengah ?
2. Hambatan dan kendala apa saja yang mempengaruhi upaya dari DLLAJ dalam merealisasikan penggunaan SAFETY BELT di propinsi Jawa Tengah serta bagaimana cara mengatasinya ?

F. Sistematika penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang bagus dan tersusun dengan baik maka diperlukan suatu penyusunan secara sistematis. Sistematika penulisan hukum skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab kesatu yaitu Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai konsep teori konstitusi dan teori negara hukum, pengertian pembagian

kekuasaan, pengertian otonomi daerah dan pengertian kewenangan pemerintah daerah serta kewenangan pemerintah pusat.

Bab ketiga yaitu Hasil dari penelitian dan analisis data yang akan menguraikan mengenai upaya realisasi kewajiban dari pemberlakuan penggunaan sabuk keselamatan bagi para pengendara kendaraan bermotor roda 4 (lebih), hambatan dan kendala apa saja yang mempengaruhi upaya dari DLLAJ dalam merealisasikan penggunaan SAFETY BELT dan cara mengatasinya.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Dalam penulisan hukum ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.